

**PRAKTIK CICIL MAHAR DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT DI KEC. PINING KAB. GAYO LUES  
TINJAUAN MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**APRILLIA ARPIGA**  
**NIM. 2022017002**

**Program Studi  
HUKUM KELUARGA ISLAM**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2022 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

Oleh:


**PRAKTIK CICIL MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
DI KEC. PINING KAB. GAYO LUES TINJAUAN  
MAHZAB MALIKI DAN SYAFI'I**

**APRILLIA ARPIGA**


**NIM : 2022017002**

Menyetujui;

PEMBIMBING I,

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP.197209091999051001

PEMBIMBING II

  
**Faisal, S.H.I, MA**  
NIP.197612252007011018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
Nip. 19720909 1999 05 1 001



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Cicil Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues Tinjauan Mazhab Maliki dan Syafi'i. Aprillia Arpiga, NIM: 2022017002. Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. H. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Sekretaris,




Faisal, S.H.I, MA  
NIP. 19761225 200701 1 1018

Anggota I



Dr. Mursyidin, MA  
NIP. 19700205 199905 1 003

Anggota II



Muhazir, M.H.I  
NIP. 19881111 201903 1 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 1999 05 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

***“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”***  
**(Qs. Al – Insyirah ayat 5)**

**“Jika kamu tidak bekerja keras tidak ada hasil yang baik”**

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah –Nya yang telah memberikan kekuatan kesehatan pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini,**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta (Bapak M. Amin dan Ibu Rohani) yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.**

**Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu menemani baik duka maupun suka.**

**Terima kasih**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprillia Arpiga  
Nim : 2022017002  
Tempat/Tgl Lahir : Kualasimpang, 28 April 1999  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun Benteng, Kab. Gayo Lues

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK CICIL MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI KEC. PNING KAB. GAYO LUES TINJAUANMAZHAB MALIKI DAN SYAFI’I”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan

Aprillia Arpiga  
2022017002

## ABSTRAK

Cicil mahar adalah menanggihkan pembayaran mas kawin dengan cara membayarnya dengan tidak secara tunai. Pelaksanaan pembayaran mahar di Kec. Pining dilakukan secara mencicil. Rumusan masalah: Bagaimana praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues? Bagaimana tinjauan mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum keluarga islam empiris – normative dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian si suami memberikan jaminan berupa surat tanah, sawah, rumah, sapi dan lain sebagainya sebagai jaminan naghi suami agar dapat melunasi mahar tersebut. Batas waktu yang diberikan kepada suami untuk melunasi sisa mahar tergantung kesepakatan bersama. Jika dalam waktu yang ditentukan si suami tidak dapat melunasinya, maka jaminan mahar yang diberikan kepada kepada istri menjadi hak sepenuhnya milik istri. Praktik cicil mahar pada masyarakat Kec. Pining Kab. Gayo Lues menurut tinjauan mazhab Maliki hukumnya boleh dan perkawinannya sah, karena cicil mahar yang dilakukan dilunasi tidak melewati waktu yang disepakati. Sedangkan menurut tinjauan mazhab Syafi'i juga membolehkan praktik cicil mahar baik secara keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui , dan pernikahan tersebut sah. Persamaan Pandangan imam Maliki dan imam Syafi'i terhadap cicil mahar yaitu menurut mereka boleh hukumnya bagi suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar mahar secara kontan, melakukan dengan caramencicil, tetapi dengan syarat yaitu waktunya harus diketahui dan jelas. Perbedaannya yaitu menurut imam Malik istri berhak untuk membatalkan perkawinan sebelum terjadinya interaksi fisik. Menurut imam Syafi'i istri berhak membatalkan pernikahan baik sebelum dan sesudah terjadinya interaksi fisik.

**Kata Kunci:** *Praktik, Cicil Mahar, Masyarakat Kec. Pining, Maliki, Syafi'i*

## **ABSTRACT**

*Dower installments are deferring the payment of the dowry by not paying it in cash. Implementation of dowry payments in the district. Pining is done in installments. Problem formulation: How is the practice of dowry installments in community marriages in Kec. Pining Kab. Gayo Lues? How is the review of the Maliki and Syafi'i schools of the practice of dowry installments in community marriages in Kec. Pining Kab. Gayo Lues? This type of research is empirical - normative Islamic family law research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used interviews, and documentation. Based on the results of the research, the husband provides guarantees in the form of land certificates, fields, houses, cows and so on as collateral for the husband's wife so that she can pay off the dowry. The time limit given to the husband to pay off the remaining dowry depends on mutual agreement. If within the specified time the husband cannot pay it off, then the guarantee of the dowry given to the wife becomes the wife's full right. The practice of dowry installments in the Kec. Pining Kab. Gayo Lues, according to the Maliki school of thought, is legal and the marriage is valid, because the dowry installments made are paid off without the agreed time. Meanwhile, according to the views of the Shafi'i school, it also allows the practice of making installments of the dowry, either in whole or in part, for a period of time that is known, and the marriage is valid. The similarity of the views of Imam Maliki and Imam Syafi'i on dowry installments is that according to them it is permissible for husbands who do not have the ability to pay the dowry in cash, do it in installments, but on condition that the time must be known and clear. The difference is that according to Imam Malik, the wife has the right to annul the marriage before physical interaction occurs. According to Imam Syafi'i, the wife has the right to cancel the marriage both before and after the physical interaction.*

**Keywords:** *Practice, Installment Mahar, Community District. Pining, Maliki, Shafi'i*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Praktik Cicil Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kec. Pining Kab. Gayo Lues Tinjauan Mazhab Maliki Dan Syafi’i”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I,M.H.I. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Zulfikar, MA. Selaku pembimbing pertama yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku Pembimbing kedua dan pembimbing Akademik yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta M. Amin dan Ibunda Rohani yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada seluruh teman-teman HKI Angkatan 2017 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu

bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan,  
kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa , 5 Mei 2021  
Penulis

Aprillia Arpiga  
2022017002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L

' —	Dammah	U	U
--------	--------	---	---

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ءَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ءَـوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ءَـى / ءَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ءِـى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ءُـو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

#### **d. Ta marbutah**

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

##### 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل

- Ibrāhīmūl-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Penjelasan Istilah .....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar .....	13
B. Syarat dan Jenis-Jenis Mahar .....	19
C. Hikmah Mahar .....	25
D. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Mahar .....	29
E. Cicil Mahar Menurut Pandangan Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber Penelitian .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	43
E. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
F. Tahap-tahap Penelitian.....	45
G. Pedoman Penelitian.....	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kec. Pining Kab. Gayo Lues .....	46
B. Praktik Cicil Mahar pada Perkawinan dalam Masyarakat Kec. Pining Kab. Gayo Lues.....	49
C. Pandangan Mazhab Maliki dan Syafi’I Terhadap Praktik Cicil Mahar pada Perkawinan di Masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues .....	50
D. Analisi Penulis .....	54
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
A. Foto Dokumentasi .....	72
B. Daftar Wawancara.....	74



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang juga merupakan sunnatullah adalah menikah. Sunnah Allah maksudnya ialah berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah segala yang diciptakan, sedangkan sunnah Nabi maksudnya yaitu segala sesuatu yang bersandar pada Nabi Muhammad Saw baik perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Sebelum melaksanakan akad pernikahan, biasanya calon pengantin laki-laki diharuskan memberikan mahar terhadap calon istrinya secara suka rela. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

﴿مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طِبِّينَ فَإِنِ نَّحَلَّتْ صَدُقَتُهُنَّ النِّسَاءَ وَأْتُوا



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa memberikan mahar atau mas kawin merupakan suatu keharusan yang dapat berupa apa saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu meniadakan

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenata Media Cet.ke-II, 2010), h.41.

maskawin secara sadar dan sengaja dapat membuat rusak pernikahan sebab mas kawin atau mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang membuat sahnya suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Pengertian mahar dalam kamus bahasa Arab ada 8 macam, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba*”, *ujr*, „*uqar dan alaiq*. Seemua kata tersebut memiliki arti yaitu pemberian yang harus diberikan kepada pihak perempuan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah, pengertian mahar adalah pemberian wajib yang harus diberikan kepada pihak istri oleh suami sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap istri dapat berupa uang, barang dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Qudamah Al-Mughni, Mas kawin adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri karena itu merupakan hak istri yang harus diterima istri pada saat pernikahan.<sup>5</sup> Pemberian mahar dapat diberikan pada saat akad nikah berlangsung sekaligus ataupun dapat juga secara bertahap tergantung kesepakatan bersama antara keduanya. Agama Islam mengajarkan agar dalam menentukan mahar jangan sampai memberatkan pihak suami.<sup>6</sup>

Pemberian mahar dikalangan masyarakat pada umumnya diberikan pada saat sebelum proses akad nikah berlangsung. Mahar ini diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri atas kesepakatan bersama, baik jumlahnya dan waktu penyerahan maharnya. Bentuk mahar yang diberikan biasanya tidak hanya berupa

---

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), Cet V, h.114.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenata Media Cet.ke-II, 2010), h. 84-85.

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

<sup>5</sup>Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2008), h. 108.

<sup>6</sup>Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta: Erlangga, 2011), h. 47.

uang, akan tetapi pemberian mahar juga dapat berupa emas dan beberapa benda lainnya seperti seperangkat alat shalat. Waktu pemberian mahar pada umumnya diberikan secara tunai.

Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, praktik pemberian mahar yang terjadi di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan cara mencicil. Tradisi mencicil mahar ini sudah mereka lakukan secara turun – temurun. Baik dari kalangan orang yang tidak punya maupun orang yang kaya sekalipun, jika ingin melakukan proses pernikahan maka mereka diharuskan untuk membayar mahar kepada calon istri secara mencicil. Mahar diberikan secara cicil dengan batas waktu yang telah ditentukan dan pihak calon suami wajib memberikan jaminan misalnya seperti sawah atau kebun yang ia miliki selama mahar tersebut belum lunas terbayarkan. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pihak suami tidak mampu untuk membayarkan sisa dari mahar, maka jaminan yang telah diberikan kepada pihak calon istri menjadi hak milik istri.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Tokoh Pemuka agama di Gayo Lues yaitu Bapak M. Amin mengatakan bahwa mencicil mahar bukanlah berarti calon laki-lakinya tidak mampu untuk membayar secara langsung, akan tetapi memang sudah seperti itulah kebiasaan adat kami, membayar secara cicil mahar dan membayar sisanya setelah proses pernikahan berlangsung dengan memberikan sejumlah jaminan. Meskipun calon pengantin

laki-lakinya berasal dari keluarga mampu, akan tetapi tetap juga harus membayar mahar dengan cara mencicilnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena tradisi mencicil mahar di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, menimbulkan beberapa polemik di masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mencicil mahar. Hukum cicil mahar menurut Imam mazhab seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i terdapat sedikit perbedaan misalnya menurut mazhab Imam Maliki membolehkan mencicil mahar dengan batas waktu yang jelas dan jika sang suami tidak sanggup membayar mahar, maka suami tidak dipaksa untuk membayarnya sampai ada kelapangan. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan mencicil mahar jika sang istri tidak sabar menunggu dan perkawinan dapat dibatalkan jika sang suami tidak mampu membayar mahar.

Berdasarkan pendapat diatas menurut mazhab Maliki, mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami kepada pihak istri yang dapat menghalalkan hubungan pernikahan. Imam Malik menjelaskan bahwa dalam memberikan mahar boleh secara mencicil asalkan waktunya jelas dan sudah ditetapkan sampai kapan. Namun menurut Imam Malik lebih baik agar segera melunasi mahar jika ingin menggauli istrinya.<sup>8</sup> Ulama Malikiyah berpendapat bahwa bila suami tidak sanggup menunaikan kewajibannya membayar mahar ia

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin (Tokoh Pemuka Agama di Gayo Lues), tanggal 23 November 2020.

<sup>8</sup>Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.441-442.

tidak dipaksa untuk membayarnya, tetapi ditunggu sampai ia berkelapangan untuk membayarnya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i mahar merupakan suatu yang harus diberikan, sebab dengan mahar tersebutlah seorang wanita menjadi halal bagi laki-laki yang awalnya bukan mahramnya.<sup>10</sup> Menurut Imam Syafi'i bila suami tidak mampu membayar mahar dan istri sabar menerimanya tidak ada persoalan. Namun bila istri tidak sabar menunggu kelapangan suami, maka ia boleh menuntut batalnya perkawinan.<sup>11</sup> Dengan demikian menurut Imam Syafi'i dapat diartikan bahwa mencicil mahar jika istri tidak sabar menunggu sampai batas dilunasinya mahar tersebut, maka pernikahan dapat dibatalkan dan ini artinya cicil mahar tidak diperbolehkan bagi mazhab Syafi'i.

Memberikan mahar kepada calon istri diperintahkan Allah untuk meninggikan derajat wanita sekaligus memberi informasi bahwa akad nikah itu memiliki nilai yang sangat tinggi, Allah swt menganjurkan kepada laki-laki bukan perempuan, sebab laki-laki lebih mampu berusaha. Memberikan mahar kepada calon isteri di setiap daerah tentunya mempunyai tradisi yang berbeda-beda, khususnya di Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Cicil Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Tinjauan Mazhab Maliki dan Syafi'i.”

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenata Media Cet.ke-II, 2010), h.96.

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 230.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.96.



## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian lebih fokus dan tidak melenceng dari ruang lingkup pembahasan, maka penulis menetapkan batasan masalah pada Praktik Cicil Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues Tinjauan Mazhab Maliki dan Syafi'i. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kec. Pining Kab. Gayo Lues.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tinjauan mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui tinjauan mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### 1. Secara Ilmiah

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

##### 2. Secara Praktis

*Bagi Penulis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi (rujukan) dalam rangka menggali lebih lanjut tentang hukum mencicil mahar bagi calon pengantin.

*Bagi MPU*, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues untuk menetapkan fatwa Hukum terhadap tradisi cicil mahar yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues.

*Bagi*

*Masyarakat*, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Gayo Lues mengenai penerapan syariat Islam di daerah Gayo Lues.

## F. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan makna kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu membuat penjelasan istilah. Adapun istilah – istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### 1. Praktik

Pengertian praktik yaitu pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada; pelaksanaan pekerjaan”<sup>12</sup>. Sedangkan praktik yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan nyata suatu kegiatan pembayaran mas kawin (mahar) atas dasar tradisi (adat) yang sudah terlaksana secara turun – temurun di Kec. Pining Kab. Gayo Lues.

### 2. Cicil Mahar

Cicil mahar terdiri dari dua kata yaitu “cicil” yang artinya “mengangsur, membayar sedikit demi sedikit”,<sup>13</sup> dan “mahar” yang artinya “mas kawin”.<sup>14</sup> Sedangkan cicil mahar yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu menanggukkan pembayaran mas kawin dengan cara membayarnya dengan tidak secara tunai.

### 3. Perkawinan

---

<sup>12</sup>Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Cv. Cahaya Agency, 2013), h. 332.

<sup>13</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), h. 78.

<sup>14</sup>Hamzah Ahmad & Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia dilengkapi EYD (Ejaan yang Disempurnakan) dan Singkatan-singkatan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 237.

Perkawinan adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan keturunan dan untuk melanjutkan generasinya.<sup>15</sup> Sedangkan perkawinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses akad nikah yang terjadi di masyarakat Kec. Pining Kab. Gayo Lues.

#### 4. Masyarakat

Masyarakat ialah sekumpulan orang yang hidup secara bersama-sama, berkelompok dengan saling membutuhkan satu sama lain dan hidup secara berdampingan.<sup>16</sup> Masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sekumpulan orang-orang yang hidup menetap atau berdomisili di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

#### 5. Mazhab

Pengertian mazhab adalah haluan dan ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam; ada empat mazhab : Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki.<sup>17</sup> Sedangkan mazhab yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pandangan atau ajaran menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menguti beberapa penelitian - penelitian terdahulu guna untuk mencari persamaan dan perbedaan antara variabel penelitian. Meskipun secara umum terlihat memiliki persamaan, namun

---

3. <sup>15</sup>A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena. 2005), h.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 212.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 213.

berdasarkan realitanya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu :

Pertama, penelitian yang berjudul Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam, dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan mahar hutang hukumnya boleh ditanggihkan atau boleh dihutang, namun harus diketahui jangka waktunya dan jelas. Penelitian ini mempunyai kemiripan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat variabel yang sama yaitu membahas tentang hukum cicil mahar, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu mengkaji tentang Analisis mahar Hutang (Ta'jil) menurut Hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu praktik cicil mahar dalam masyarakat muslim di Pining Kabupaten Gayo Lues menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i.

Kedua, penelitian yang berjudul Status Hukum hutang Mahar Yang Tidak di Penuhi Oleh Suami Setelah Berlangsungnya Perkawinan, dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan hukum hutang mahar yang tidak dapat dilunasi akan menjadi hutang bagi suami sepenuhnya kepada istri sampai ia dapat melunasi dan sampai terjadinya talak, perceraian maupun meninggalnya suami. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat variabel yang sama yaitu tentang cicil mahar atau hutang mahar meskipun pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada status hukumnya, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih khusus mengkaji tentang

status hukum hutang mahar yang tidak di penuhi suami setelah berlangsungnya pekawinan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i tentang praktik cicil mahar perkawinan pada masyarakat muslim di Pining.

Ketiga, penelitian yang berjudul Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan Dalam Kompilasi hukum Islam mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahnya, sesuai kemampuan dan tidak boleh di tawar-tawar. Sedangkan konsep mahar dalam Al-qur'an pendapat Mustafa mahar ialah pemberian dari laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya dengann hati yang tulus dan lapang dada, sebagai lambang kasih sayang. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitupada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat persamaan variabel pembahasan yaitu tentang mahar perkawinan, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih khusus mengkaji tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan KHI, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang praktik mencicil mahar dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada aspek pandangan Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab.

Gayo Lues. Permasalahan ini penulis angkat berdasarkan dari tradisi masyarakat Kec. Pining yang melakukan pembayaran mahar secara cicil.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan disusun menjadi lima bagian yaitu :

BAB I: Pendahuluan: Latar belakang masalah, batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika Pembahasan.

BAB II: Kajian Teori: Pengertian dan Dasar Hukum Mahar, Syarat dan Jenis-Jenis Mahar, Hikmah Mahar, Pandangan Ulama Mazhab terhadap mahar, dan Cicil Mahar Menurut Pandangan Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: Metodologi Penelitian : Jenis dan Penelitian, sumber penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis data, Lokasi penelitian, waktu penelitian, tahap-tahap penelitian, dan pedoman penulisan skripsi.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Gambaran Umum Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, Praktik Cicil Mahar pada Perkawinan dalam Masyarakat Kec. Pining Kab. Gayo Lues, Praktik Cicil Mahar pada Perkawinan di Masyarakat Menurut Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i di Kec. Pining Kab. Gayo Lues, dan Analisis Penulis.

BAB V: Penutup, Kesimpulan dan Saran.

Bagian akhir yang berisi tentang Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.

Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Mahar ialah harta benda milik suami yang wajib diberikan kepada calon istri agar dapat melakukan persetubuhan yang halal berdasarkan hukum Islam.<sup>18</sup> Mahar secara bahasa yaitu mas kawin. Sedangkan mahar secara istilah yaitu Pemberian yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai simbol rasa kasih sayangnya kepada istri.<sup>19</sup> Mas kawin atau mahar ini dapat berupa uang, barang yang memiliki nilai, dan juga boleh dengan jasa selama tidak melanggar ketentuan Hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI).<sup>20</sup>

Pada dasarnya mahar itu adalah berupa uang, barang, materi dan lain sebagainya. Akan tetapi Agama Islam membolehkan bahwa mahar itu berupa jasa seseorang melakukan sesuatu. Ini merupakan kebanyakan ulama yang berpendapat seperti ini. Pemberian mahar dalam bentuk jasa ini bersumberkan dari firman Allah ataupun hadis nabi Muhammad Saw.<sup>21</sup> Sebagai contoh pemberian mahar dalam bentuk jasa berdasarkan Al-Quran ialah mengembalakan domba sampai delapan tahun lamanya sebagai maharnya untuk menikahi seorang perempuan.<sup>22</sup> Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 27:

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 230.

<sup>19</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 36.

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2001), h. 13.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 91.

رَأَتْ مَمْتًا فَإِنْ حَجَّجْتَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْنَتِي أَحَدِي أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ ابْنِي قَالَ  
 الصَّالِحِينَ مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَش

Artinya: “Dia (Syeikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak prempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapitiku termasuk orang-orang yang baik".

Sedangkan berdasarkan hadis Nabi Saw contoh mahar berupa jasa ialah mengajarkan Al-Quran sebagai mahar, hal ini menurut hadits nabi yang dijelaskan sebagai berikut ini:

Kalimat *Shadaq* menggunakan harakat fathah “*shad*” dan dengan kasrah. Kata itu diambil dari *Shidq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istrinya.<sup>23</sup> Kata *sadukaqat* merupakan jamak dari *shadaqah*, yang berarti suatu pemberian. Disebut sebagai mas kawin karena ia merupakan suatu pemberian yang berasal dari suami terhadap istri yang menjadikan hubungan antara suami dan istri menjadi halal.<sup>24</sup>

Mahar merupakan pemberian dari pihak laki-laki secara rela dan diterima oleh pihak perempuan dengan keridhaannya. Menurut ilmu fikih Islam, selain mahar ada beberapa istilah yang memiliki makna yang sama dengan istilah mahar

<sup>23</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Cet.I, h.530-531.

<sup>24</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.1, h.191-192.

diantaranya: *shadaq, nihlah, thaul*. Maskawin merupakan pemberian suami sebagai lambang keseriusan rasa cinta dan sayangnya kepada istrinya.<sup>25</sup>

Definisi mahar menurut Taqiyuddin Abu Bakar adalah sebagian harta yang dimiliki laki-laki untuk diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi agar dapat disetuhubi (*wathi*’).<sup>26</sup> Hamdani menjelaskan bahwa mahar ialah harta yang diberikan kepada suami terhadap istri baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya akad nikah, pemberian ini bersifat wajib.<sup>27</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mahar* ialah pemberian dari suami dalam bentuk benda yang diberikan kepada istri serta ketika pemberian itu berlangsung harus disebutkan dengan jelas bendanya dan jumlahnya, supaya jelas kepemilikannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan KHI, mas kawin ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang bersifat halal dan bukan barang yang haram.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa ”mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.<sup>30</sup>

Hakikatnya maskawin bukanlah suatu syarat pernikahan, namun merupakan suatu pemberian dari suami sebagai rasa cinta kasihnya kepada istri

---

<sup>25</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2010), Cet.I, h.148.

<sup>26</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz 2), h. 60.

<sup>27</sup>H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.110.

<sup>28</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990), h.76.

<sup>29</sup>Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I,*Kompilasi Hukum Di Indonesia*,( Jakarta: 2001), h. 1

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 9.

yang akan dinikahinya agar dapat melakukan hubungan suami istri secara halal.<sup>31</sup> Mahar merupakan lambang kesetiaan dari suami kepada seorang istri atau bentuk penghargaan dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Maka sebab itu agama Islam tidak membolehkan dalam menetapkan jumlah mahar yang terlalu tinggi, sebab lambang kecintaan tersebut haruslah bersifat mudah.<sup>32</sup>

Sedangkan mahar menurut dasar hukumnya, mahar itu dari segi hukum *taklifi* yaitu wajib diberikan, seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita yang ia cintai tanpa memberikan mahar sedikitpun maka ia telah melakukan perbuatan dosa kepada istrinya.<sup>33</sup>

Mahar yang merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri, kedudukannya menjadikan dasar hukum yang kuat bagi istri untuk dapat menerima haknya dan bagi suami agar dapat menjalankan kewajibannya. Sebagaimana Firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ بِغَيْرِ حَرَجٍ وَإِذَا عَجَلَهُ فَلْيَنكِحُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ إِذَا خَلَا بِكُمْ مِنْهَا لَعَلَّكُمْ تَرْضَوْنَ وَإِنْ أَنْتُمْ كَرِهْتُمُوهُ فَارْتَضُوا



Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Penjelasan ayat tersebut dapat diartikan bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan, bukanlah ganti rugi.

<sup>31</sup> AbdulAzisDahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 1043.

<sup>32</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, Cet I), h. 84.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 85.

Agama Islam telah mengatur bahwa jika suami telah memberikan mahar kepada istrinya, maka suami tidak boleh untuk meminta kembali mahar tersebut dengan alasan apapun. Sebagaimana hal ini telah Allah jelaskan dalam Q.S An-Nisaa ayat 20 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُدُّوا أَفْلاَقِنطَارًا إِحْدَاهُنَّ وَءَاتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ أَسْتَبَدَّ أَلْأَرْدُتُمْ وَإِنْ  
 مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَنَّا أَتَا خُدُّوْنَهُ رُشِدًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Berdasarkan ayat diatas ialah menceraikan istri yang tidak disenangi dengan alasan apapun bukanlah tujuan dari pernikahan. Sebab tujuan dari pernikahan ialah untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Oleh sebab itu hendaknya pernikahan harus didasari oleh rasa kasih sayang.

Pemberian mahar ialah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah SWT.

مُورَاءَ مَا لَكُمْ وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ اللهُ كِتَابًا يَمْنُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ  
 فَآتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ ۚ أَسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسْفِحِينَ ۚ غَيْرُ مُحْصَنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكَ  
 يَمَّا كَانَ اللهُ إِنْ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ بِهِ ۚ تَرْضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا فَرِيضَةٌ أُجْرُهُنَّ .  
 حِكِيمًا عَلًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan – perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan kedua ayat di atas selain di dalam Al-Qur'an hal mahar juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW, diantaranya yaitu:

*“Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya wali) wali dan dua orang saksi dan dengan mahar (maskawin) sedikit maupun banyak”.* (HR. Athabrani).<sup>34</sup>

Menurut hadis di atas meskipun mahar bukanlah suatu rukun nikah, namun bagi laki-laki yang hendak menikahi wanita yang ia cintai hendaknya memberikan sesuatu kepada istrinya sesuai kemampuannya. Berdasarkan hadis tersebut juga agama Islam sangat memberikan keringanan bagi suami terhadap pemberian mahar yang tidak ditentukan jumlahnya, memberikan mahar sesuai kemampuan suami dan tidak ada indikasi pemaksaan, pemberian mahar juga dapat dilakukan secara langsung maupun secara ditangguhkan.<sup>35</sup>

Memberikan mahar dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan rukun nikah yaitu:

1. Adanya pasangan suami istri yang akan menikah.
2. Adanya wali nikah dari pihak istri,.

---

<sup>34</sup>Muhammad Faiz al-math, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), Cet.I, h.228-229.

<sup>35</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam),h.174.

3. Adanya ijab qabul atau akad nikah yang dilakukan dari kedua belah pihak antara suami dan pihak wali dari istri,
4. Menghadirkan 2 orang saksi yang adil. Dalam pernikahan hendaknya menghadirkan 2 orang saksi yang menyaksikan akad tersebut.
5. Adanya Shighat yang dilakukan oleh kedua belah pihak
6. Mahar (maskawin).<sup>36</sup>

## **B. Syarat dan Jenis Mahar**

Adapun syarat dalam memberikan mahar yaitu harus berupa harta yang memiliki nilai harga yang sesuai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh dan tidak bernilai, seperti satu biji gandum, namun tidak ada batas maksimalnya sebagaimana tidak ada batas minimalnya.<sup>37</sup>

Menurut mazhab Hanafi, jumlah mahar yang diberikan yaitu minimal 10 Dirham, atau senilai dengan satu per seratus Pound jika zaman sekarang. Syarat dalam memberikan mahar hanya berupa uang yang telah ditentukan dan boleh juga berupa barang yang memiliki nilai yang setara dengan jumlah uang tersebut.<sup>38</sup>

Menurut mazhab Maliki, jumlah mahar yang harus diberikan kepada istri yaitu minimal sejumlah 3 dirham. Harga 1 dirham menurut mereka senilai dengan jumlah 55 biji gandum berkualitas sedang. Apabila suami dalam memberikan mahar tersebut kurang dari yang telah ditentukan, dan si suami ingin melakukan kontak hubungan intim terhadap istrinya, maka si suami hendaknya membayar

---

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46-67.

<sup>37</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 199.

<sup>38</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, h. 199.

lunas mahar tersebut kepada istrinya. Namun, apabila belum terjadinya hubungan suami istri setelah akad berlangsung, si suami boleh menentukan akan melanjutkan membayar mahar ataupun berhenti.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang memiliki manfaat. Menurutnya, segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat berupa barang dagangan, maka boleh dijadikan sebagai mahar kawin. Oleh karenanya, sah jika seseorang membeli sebuah rumah dengan membayarkannya dengan menggunakan manfaat lahan pertanian selama batas waktu yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

Menurut Imam Syafi'i, kalau seorang budak yang menikahi seorang wanita merdeka dengan ketetapan bahwa ia adalah miliknya, maka mahar yang ia berikan tersebut menjadi tidak sah dan bahkan pernikahan tersebut menjadi batal, akan tetapi budak boleh dijadikan sebagai harga bagi sesuatu yang lain.<sup>41</sup>

Sedangkan masalah jenis mahar, ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua jenis, yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>42</sup> Dengan cara menyepakatinya secara jelas didalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling ridho, atau diwajibkan oleh hakim.

---

<sup>39</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, h. 200.

<sup>40</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*,. h. 219.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 219.

<sup>42</sup>Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.45.



Seorang suami yang telah melakukan hubungan intim terhadap istrinya meskipun hanya sekali, maka si suami wajib membayarkan mahar kepada istrinya sejumlah yang telah disepakati secara bersama dalam akan nikah.<sup>43</sup>

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayarkan secara kontan apabila pasangan suami istri telah bercampur dan melakukan hubungan intim. Mahar *musamma* juga harus dibayar lunas kepada istri apabila setelah akad nikah, ternyata pihak suami baru mengetahui bahwa istrinya sudah tidak lagi perawan, atau janda, atau bekas suami lama istrinya. Maka istri yang diverai boleh menerima setengah dari mahar tersebut<sup>44</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

— أَنِ إِلَّا فَرَضْتُمْ مَا فَضَف فَرِيضَةً هُنَّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمَسُوهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ وَإِنْ  
 لَ تَنْسُوا وَلَا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ تَعْفُوا وَأَنْ النِّكَاحِ عَقْدَةٌ بِيَدِهِ الَّذِي يَعْفُوا أَوْ يَعْفُونَ  
 بِصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنْ بَيْنَكُمْ الْفَض.

Artinya:”Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Mahar yang telah ditentukan harus sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Mahar *musamma* harus diberikan kepada istri dengan syarat yaitu

<sup>43</sup>Syekh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *146 Wasiat Nabi Untuk Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet.I, h.139.

<sup>44</sup>Tihami, Sohari Sahrani, h.45-46.

jumlah mahar yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada waktu akad nikah.<sup>45</sup>

## 2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* ialah mahar yang harus dibayarkan dengan tidak menentukan jumlah nominalnya, namun harus diberikan sesuai dengan kemampuannya.<sup>46</sup>

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- a. Pihak suami tidak menyebutkan jumlah maharnya.
- b. Pihak suami menyebutkan mahar *musamma*, namun terdapat cacat atau kerusakan pada mahar tersebut,
- c. Pihak suami menyebutkan mahar *musamma*, namun suami istri tersebut berselisih sehingga mahar tersebut tidak dapat diselesaikan.

Mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah menggauli, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.<sup>47</sup>

Imam Hanafi mewajibkan memberikan mahar *mitsil* dengan 3 ketentuan, yaitu:

- 1) Pada saat pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan jumlah mahar dan jenis mahar yang akan diberikan sebelumnya hingga berlangsungnya pernikahan maka wanita tersebut berhak menerima mahar *mitsil*.
- 2) Pada saat akad nikah tidak disebutkan jumlah maharnya, dan setelah

---

<sup>45</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*,(Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet.I, h.219.

<sup>46</sup>Ahsin W.Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.135.

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin,. h. 89.

mengetahui dikemudian hari bahwa mahar tersebut adalah barang yang haram atau tidak memiliki manfaat, hal yang demikian ini akan menjadi sia-sia dan mengharuskan pihak wanita menerima mahar mitsil.

- 3) Suami dan istri sebelum menikah mereka telah sepakat untuk menikah tanpa mahar. Akan tetapi menurut hukum Islam bahwa suami harus memberikan mahar kepada istrinya. Dalam kasus seperti ini maka si istri berhak menerima mahar mitsil dikarenakan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus diberikan dan diterima sebagai pasangan suami istri.<sup>48</sup>

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Jika mahar tidak disebutkan baik jumlah dan jenisnya, akan tetapi si suami telah menggauli istrinya.
- b. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan nikahnya tidak sah.<sup>49</sup>

### C. Hikmah Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.<sup>50</sup> Allah Swt. Berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 4:

---

<sup>48</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h.227.

<sup>49</sup>Abdul Rahman Ghazali, h.94.

<sup>50</sup>Tihami Sohari Sahrani, h.37.

﴿مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبِّينَ فَإِنْ حِلَّةً صَدَقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Mahar merupakan pemberian sukarela yang diberikan oleh suami terhadap istrinya sebagai lambang kasih sayang suami kepada istri, menjadikan suatu pernikahan mereka menjadi sah dan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Dengan adanya mahar dapat menjadikan pasangan suami istri menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tugas kewajiban seorang suami dan hak seorang istri.<sup>51</sup>

Hikmah dalam memberikan mahar juga memberikan kedudukan kepada suami dan istri agar mereka dapat saling menghargai satu sama lain. Menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas nafkah istrinya, menjadikan mahar sebagai lambang usaha yang telah dibuktikan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan menerima mahar dari suami melambangkan bahwa menerima segala sesuatu yang diberikan oleh suami, menjadikan istri sebagai pengatur dalam rumah tangga mereka, baik dalam hal apapun dan bagaimanapun. Hendaknya dalam rumah tangga haruslah saling melengkapi satu sama lain.

Mahar sebagai sesuatu kewajiban bagi laki-laki bukanlah perempuan, bahwa seorang perempuan sama sekali tidak di bebaskan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Yang dibebaskan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, baik berupa mahar maupun

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, h. 87.

nafkah kehidupan, karena seorang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan perempuan adalah menyalurkan rumah, mengasuh anak, dan melahirkan keturunan. Al-qur'an telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah SWT berfirmandalam Surat An-Nisa Ayat 34:

مَوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمِ الرِّجَالِ هُنَّ ذُشُوزُهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَذُنُوبُهَا فَالصَّالِحَاتُ وَتَعْتَبْنَ  
 إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوا  
 كَبِيرًا عَلَيْهِنَّ كَانَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi

hak suami.<sup>52</sup>

Hikmah adanya mahar:

1. Mahar menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan adalah laki- laki.
2. Mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran hargawanita.
3. Mahar menunjukkan kesungguhan, karena pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bias dipertainkan. Karenanya tidak bias seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu di ceraikan kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan sepertiitu.
4. Mahar menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan harta sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.
5. Mahar adalah sebuah pelambang bahwa tanggung jawab keluarga ada dipundak seorang suami.<sup>53</sup> Karena kemampuan fitriahnya dalam mengendali

---

<sup>52</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005), Cet.1,h.679.

<sup>53</sup>Didik Hermawan, *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*, (Solo: Smart Media, 2004),h. 110.

emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita, laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini.<sup>54</sup>

Hikmah pemberian mahar ialah mahar atas suami secara bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk pada ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.<sup>55</sup>

Adapun hikmah dari kewajiban membayar mahar adalah menampakkan kepentingan serta kedudukan akad nikah, mengagungkan perempuan, menjaga kelangsungan hubungan berumah tangga. Karena apabila pernikahan itu boleh dengan tidak membayar maskawin maka itu pasti merupakan penghinaan bagi kaum perempuan. Laki-laki akan memandang rendah kaum perempuan, tidak menggaulinya dengan baik, kasih sayang akan cepat luntur, sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan berumah tangga.<sup>56</sup>

#### **D. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Mahar**

Pemberian mahar kepada calon istri telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, selain itu pembahasan mahar juga dijelaskan oleh imam mazhab.

##### **1. Mazhab Hanafi**

Mereka berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh Dirham, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh *qirsy* (satu per seratus Pound) pada masa kita

---

<sup>54</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995),Jilid II, Cet.I, h. 480.

<sup>55</sup>Ahmad al- Hajji al- Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), h.35.

<sup>56</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*,(Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet.I, h. 213.

sekarang, tanpa dibedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Syarat yang mengharuskan uang yang dicetak hanya terkait nisab (kuota) pencurian yang layak dikenai hukuman potong tangan, sebagai langkah hati-hati terkait sanksi hukum, namun mahar dinyatakan sah bila berupa barang atau dagangan yang nilainya sama dengan sepuluh Dirham. Diantara mereka ada yang menetapkan nilai satu Dirham menurut ketentuan syariat adalah empat belas *qirath*. Satu *qirath* setara dengan empat *qamhah* bermutu sedang (satu berat *qamhah* setara dengan 0,0648 gram).<sup>57</sup>

Jika seseorang memberi mahar kepada istrinya kurang dari sepuluh Dirham, maka akadnya sah namun istri berhak mendapatkan sepuluh Dirham. Mereka berhujah dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, “*Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh Dirham.*” Hadits ini dengan isnad hasan. Dan hadits yang dinyatakan Nabi Saw memperkenankan pernikahan dengan mahar kurang dari itu, sebagaimana beliau bersabda kepada seorang Arab pedalaman, “*Upayakanlah untuk mendapatkannya walaupun berupa cincin dari besi.*” Ini dimaknai sebagai bagian mahar yang dianjurkan untuk diberikan di muka, karena laki-laki ditekankan agar memberikan sesuatu kepada istrinya saat menikahinya meskipun dia dalam kesulitan, sedangkan sisanya tetap sebagai hutang yang harus ditunaikannya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, h. 199.

<sup>58</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, h. 199-200.



## 2. Mazhab Maliki

Adapun contoh jika suami menanggukkan sebagiannya sampai batas waktu yang tidak diketahui, yaitu suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus pound yang lima puluh darinya ditanggukkan, atau ditanggukkan sampai kematian, atau sampai perpisahan, dan yang lima puluh lain diterima atau ditanggukkan sampai dua tahun, atau dua bulan, atau semacamnya. Jika terjadi penanggukan terhadap seluruh mahar atau sebagiannya sampai diketahui batas waktunya dengan deskripsi ini, maka akda nikah dinyatakan rusak sebelum terjadi interaksi fisik, namun dinyatakan berlaku seelah terjadi interaksi fisik dengan mahar setara, menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi, disyaratkan ketidaktahuannya dimaksudkan dimana suami sengaja menyebutkan penanggukan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Adapun jika suami lupa menetapkan batas waktu penanggukan atau lalai darinya, maka akadnya tetap sah, dan batas waktunya ditetapkan sesuai dengan tradisi setempat dalam jual beli dengan penanggukan. Sebagaimana disyaratkan bahwa yang menetapkan sahnya akad bukan hakim yang menganut pendapat yang menyatakan sah, seperti hakim madhzhab Hanafi. Jika hakim tersebut yang menetapkan, maka akad dinyatakan sah menurut madhzhab Maliki juga sehingga tidak dapat gugur baik sebelum maupun sesudahnya.<sup>59</sup>

Terkait batas waktu penanggukan ini diserahkan kepada ijtihad hakim. Dengan demikian, hakim boleh memberinya penanggukan waktu selama setahun, atau kurang dari setahun, atau lebih dari setahun, dalam hal ini tanpa

---

<sup>59</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, h. 319.

membedakan antara suami termasuk kalangan yang dapat diharapkan kelapangannya atau tidak termasuk kalangan seperti itu, menurut pendapat yang shahih, karena kelapangan berkaitan erat dengan kondisi, maka tidak dapat dipastikan bahwa orang ini tidak dapat diharapkan akan mengalami keadaan perekonomian yang lapang.<sup>60</sup>

### 3. Mazhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, bahwa jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang sebagianannya menjadi miliknya sementara Sebagian yang lain tidak dimiliki, maka yang tidak sah terkait yang tidak dimilikinya bukan yang dimilikinya. Kemudian yang tidak dimiliki dicermati, jika itu termasuk yang tidak dapat dimanfaatkan lantaran tidak dikehendakinya dan oleh seorangpun, seperti darah, maka dalam kondisi ini mahar dinyatakan sah dengan yang dimiliki, dan penyebutan yang tidak dimiliki diabaikan. Jika yang tidak dimiliki itu termasuk barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan, seperti khamer misalnya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa istri mengetahui pada saat penyebutannya atau tidak mengetahui. Jika dia tidak mengetahuinya, maka dia berhak untuk memilih antara menggugurkan mahar atau menetapkannya. Jika dia menggugurkannya dan menolaknya, maka dia tetap berhak mendapatkan mahar setara. Dan jika dia menetapkannya, maka dia berhak mendapatkan barang yang dimiliki beserta selisih bagian dari mahar yang setara dengan barang yang tidak dimiliki namun telah disebutkan kepadanya. Misalnya, jika suami menyebutkan mahar kepadanya berupa lima puluh onta sebagai mahar yang setara untuknya, namun hanya

---

<sup>60</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, h. 337.

setengahnya yang merupakan milik suami sementara setengahnya lagi bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri berhak menadapatkan yang dimiliki, tanpa penjelasan lebih lanjut, kemudian menaksir nilai setengahnya lagi yang tidak dimiliki secara sah. Jika nilainya sama dengan setengah dari mahar setara baginya, maka suami harus menanggung setengah mahar setara baginya yang dapat diambil berupa Dirham, Pound, barang dagangan, atau onta, dan seterusnya. Dengan demikian, yang wajib ditunaikan suami kepadanya adalah nilai onta yang tidak dimiliki secara sah, yang setara dengan nilai setengah mahar setara istrinya.<sup>61</sup>

#### 4. Mazhab Hambali

Menurut Imam Hambali Jika suami menikahi istri dengan dua ekor onta, kemudian yang satu onta telah diberikan, dan yang satunya lagi belum, maka si istri berhak mendapatkan sisanya lagi dari suaminya jika suami tidak mampu membayarnya baik dengan barang lain dengan nilai yang sama.<sup>62</sup>

### **E. Cicil Mahar Menurut Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam**

Pelaksanaan pembayaran mahar biasa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan Sebagian dan utang Sebagian. Kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar kontan Sebagian, berdasarkan sabda: Nabi Saw “*dari Ibnu Abbas bahwa nabi Saw, melarang Ali menggauli*

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,h. 202.

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 210.

*Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Makasabdanya: dimanakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.”(HR. Abu Dawud, Nasa’i, dan Hakim).<sup>63</sup>*

Hadis diatas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar Sebagian terlebih dahulu. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (diutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar Sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik. Ada yang membolehkannya karena perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza’i. Perbedaan pendapat tersebut karena pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh

---

<sup>63</sup>Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 43-44.

dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.<sup>64</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dibolehkan hutang mahar dalam pernikahan tetapi hanya untuk masa tenggang waktu terbatas dan jelas. Tetapi Imam Malik lebih baik menganjurkan pembayaran mahar sebagian manakala hendak menggauli istrinya karena perkawinan itu sebuah ibadah.<sup>65</sup>

Menurut Imam Syafi'i mahar boleh ditangguhkan dengan syarat batas waktunya harus diketahui, baik yang ditangguhkan itu adalah seluruh mahar maupun sebagiannya. Seandainya suami menikahi istrinya dengan mahar seratus pound yang ditangguhkan tanpa menyebutkan batas waktu tertentu, atau menikahinya sampai waktu panen atau waktu turun hujan, maka penyebutannya rusak dan istri berhak mendapatkan mahar setara. Jika suami menikahinya dengan mahar seratus pound yang lima puluh darinya dibayar dimuka, sementara yang lima puluh yang lain ditangguhkan sampai kematian atau perceraian, maka penyebutan mahar dinyatakan rusak dan istri berhak mendapatkan mahar setara bukan yang menggantikan lima puluh yang tidak diketahui. Ini karena uang seratus pound tidak dapat dibagi dalam kondisi batas waktunya tidak diketahui.<sup>66</sup>

Menurut Imam Syafi'i bila suami tidak mampu membayar mahar dan istri sabar menerimanya tidak ada persoalan. Namun bila istri tidak sabar menunggu kelapangan suami, maka ia boleh menuntut batalnya perkawinan.<sup>67</sup> Menurut Imam Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya,

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 44-45.

<sup>65</sup>Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jil II, h.441-442.

<sup>66</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, h. 322.

<sup>67</sup>*Ibid.*, h.96.

karena beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak.<sup>68</sup> Sebagaimana Firman Allah:

ع  
حِلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>69</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya menjelaskan tentang mahar dalam pasal-pasal nya. Misalnya seperti bahwa mahar itu harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik jenis dan jumlah maharnya. Seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 30 sebagai berikut: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Selain mahar tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, jumlah mahar yang diberikan juga diatur dalam KHI sesuai dengan yang dianjurkan agama Islam dan sesuai dengan kemampuan pihak sang suami, serta tidak memaksakan atas kehendak calon istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI Pasal 31 sebagai berikut: “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

---

<sup>68</sup>Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah. 2003), h. 181.

<sup>69</sup>*Ibid.*, h.181.

Untuk tata cara pemberian mahar dari pihak suami kepada sang istri, KHI lebih menganjurkan agar sebaiknya mahar itu diberikan secara langsung kepada pihak istri. Hal ini terdapat dalam Pasal 32 sebagai berikut: “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Meskipun berdasarkan pasal 32 bahwa mahar harus diberikan secara langsung dari pihak suami kepada sang istri, tetapi juga pemberian mahar menurut KHI dapat dilakukan secara ditangguhkan dengan catatan mahar yang belum dilunasi menjadi hutang pihak suami. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) penyerahan mahar dilakukan dengantunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum di tunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Penjelasan bahwa pemberian mahar kepada pihak istri bukanlah suatu hal yang diwajibkan dan yang dapat membatalkan suatu pernikahan, juga terdapat dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Ketika pemberian mahar dilakukan secara ditangguhkan dan secara tiba-tiba pihak suami menceraikan ataupun meninggal dunia, juga telah diatur dalam KHI pasal 35 ayat 1 sampai ayat 3 sebagai berikut:

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Sedangkan ketika sang suami ingin memberikan mahar kepada pihak istri, dan tanpa sengaja mahar tersebut hilang, maka menurut KHI pasal 36 yaitu sebagai berikut: “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.”

Ketika dalam pemberian mahar terdapat masalah antara kedua belah pihak baik masalah jenis mahar, ataupun jumlah mahar yang akan diberikan akan tetapi tidak dapat diselesaikan secara damai, maka menurut KHI pasal 37 kantor pengadilanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana bunyi KHI pasal 37 sebagai berikut: “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang di tetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”

Terakhir, dalam hal pemberian mahar yang diberikan oleh pihak suami kepada sang istri jika terdapat kekurangan ataupun cacat, maka pihak sang istri berhak menentukan untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam KHI ayat 1 dan 2.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif, dimana jawaban dari penelitian ini dapat peneliti paparkan dalam bentuk hasil wawancara terhadap responden dan bukti-bukti gambar yang peneliti peroleh melalui dari hasil observasi.<sup>70</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah bagaimana seorang peneliti menggambarkan hasil penelitiannya dalam bentuk narasi atau kata-kata.<sup>71</sup> Sedangkan penelitian deskriptif ialah bentuk penelitian yang disajikan dengan memberikan gambaran terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>72</sup>

#### **B. Sumber Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan berbagai sumber yang dapat membantu peneliti untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian. Adapun sumber penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sebagaimana definisi tersebut antara lain:

1. Sumber primer. Sumber primer merupakan jawaban langsung yang peneliti peroleh dari seseorang yang menyangkut tentang penelitian ini. Sumber

---

<sup>70</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

<sup>71</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

<sup>72</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 17.

primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati atau mengerjakan sendiri. menurut Ibnu contohnya yaitu buku harian, tesis/disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara.<sup>73</sup> Sedangkan menurut Howard dan Sharp yang merupakan sumber primer yaitu, artikel jurnal, laporan, publikasi dari pemerintah, dan katalog.<sup>74</sup> Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

2. Sumber sekunder merupakan sumber data pendukung yang dapat memperkuat dari hasil penelitian. Contoh sumber sekunder yaitu buku teks, *review* dari jurnal dan indeks publikasi.<sup>75</sup> Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa buku Fikih Munakahat yang membahas tentang mahar khususnya buku Fikih Empat Madzhab.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi, ialah melakukan pengamatan terhadap objek yang peneliti akan teliti secara cermat. Pengamatan dapat dilakukan secara beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang obyektif.<sup>76</sup> Dalam hal ini yang menjadi bahan observasi adalah pengamatan terhadap tradisi masyarakat kecamatan Pining ketika akan melaksanakan proses pemberian mahar kepada calon istri.

---

<sup>73</sup>Ibnu, S. dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Malang: UM Pres, 2003), h. 30.

<sup>74</sup>Howard, K. dan Sharp, J, A. *The management of a Student Research Project*. Great Britain: Gower, 1993), h. 69.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 67.

<sup>76</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.135.

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih untuk memperoleh data yang ingin peneliti dapatkan dari responden yang diwawancarai.<sup>77</sup> Dalam skripsi ini peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat kecamatan Pining untuk menggali informasi tentang tradisi cicil mahar.
3. Dokumentasi, adalah cara peneliti untuk menemukan hasil penelitian dengan mengumpulkan berbagai berkas-berkas penting.<sup>78</sup> Metode ini peneliti gunakan khususnya dalam memperoleh data kepustakaan yang menyangkut masalah penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul nantinya akan di analisis dengan cara kualifikasi melalui proses analisa sebagai berikut :

1. *Data Reduction*, adalah memotong atau mengedit data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara ataupun observasi yang kemudian peneliti sajikan agar dapat dipahami.
2. *Data Display*, adalah menyajikan data hasil wawancara dan observasi secara sistematis untuk dianalisis secara lanjut dan diketahui kebenarannya. Kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk di deskripsikan.

---

<sup>77</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180.

<sup>78</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

3. *Verifikasi data*, adalah suatu cara peneliti untuk menarik kesimpulan sudut pandang analisis penulis dalam bentuk pendapat atau opini.<sup>79</sup>

#### **E. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Dimana permasalahan tradisi cicil mahar terjadi dikalangan masyarakat tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada semester delapan tepatnya di bulan Juni tahun 2021.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Secara umum tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Melihat masalah penelitian
2. Menyiapkan instrumen penelitian
3. Melaksanakan penelitian
4. Mengumpulkan hasil penelitian
5. Penarikan kesimpulan

#### **G. Pedoman Penulisan**

Penulisan skripsi ini penulis tulis dengan mengikuti berbagai buku panduan terbaru yang diterbitkan oleh pihak IAIN Langsa, adapun buku yang menjadi pedoman bagi penulis untuk menulis skripsi ini ialah: "*Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*" Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020".

---

<sup>79</sup>Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993),h. 48.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.719,58 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:<sup>80</sup>

Tabel 4.1  
Batas Administratif Kabupaten Gayo Lues

NO	BAGIAN	BERBATASAN
1	Utara	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Timur
2	Selatan	Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Barat Daya
3	Timur	Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Langkat (Prov. Sumatera Utara)
4	Barat	Kabupaten Aceh Barat Daya

Sumber: Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

<sup>80</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten GayoLues, *Artikel Profil dan Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues*. diunggah Pada tanggal 24 Juli 2021.

Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, dirinci berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kuta Panjang	3.716	3.781	7.491
2	Blang Jerango	3.192	3.332	6.524
3	Blangkejeren	12.400	12.594	24.994
4	Puteri Betung	3.470	3.290	6.760
5	Dabun Gelang	2.669	2.728	5.397
6	Blang Pegayon	2.605	2.609	5.214
7	Pining	2.213	2.206	4.419
8	Rikit Gaib	1.866	1.989	3.855
9	Pantan Cuaca	1.824	1.737	3.561
10	Terangun	4.036	4.102	8.138
11	Tripe Jaya	2.502	2.521	5.023
<b>JUMLAH</b>		<b>40.493</b>	<b>400.889</b>	<b>81.382</b>

Sumber: Data BPS Kab. Gayo Lues Tahun 2020.

Masyarakat Gayo Lues pada umumnya adalah bermata pencaharian sebagai petani, di tahun 2020 sektor pertanian memberikan peran sekitar 58,13%, kemudian disusul dengan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Gayo Lues memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat besar dikarenakan sektor pertaniannya yang sangat mendominasi.

Kecamatan Pining merupakan kecamatan terbesar yang berada di Kabupaten Gayo Lues dengan Luas wilayah 1617,14km<sup>2</sup> (28,27% dari luas wilayah keseluruhan). Kecamatan Pining memiliki jumlah penduduk 4.419 jiwa. Mayoritas penduduk di kecamatan Pining adalah muslim, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah mesjid sebagai tempat peribadatan umat Islam.

#### **B. Praktik Cicil Mahar pada Perkawinan dalam Masyarakat Kec. Pining Kab. Gayo Lues**

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki ragam budaya dan adat istiadat dalam melangsungkan proses pernikahan, khususnya masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Bagi masyarakat di kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pernikahan merupakan suatu hal yang masih dianggap sakral karena pernikahan mereka anggap proses langkah pertama untuk membangun sebuah rumah tangga dan menjalani kehidupan keluarga baru. Oleh karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, maka sudah sepantasnya proses pelaksanaan pernikahan tersebut diiringi dengan norma adat yang masih berlaku dimasyarakat tersebut sejak dahulu.

Pernikahan pada masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada dasarnya terdapat 4 macam pernikahan, yaitu:

1. *Juelèn*, sesuai dengan arti kata *juelen* yang berarti ‘dijualkan’, maka pengantin perempuan itu merasa sudah “di jual” kepada kerabat suaminya.

Dia merasa bukan lagi milik orang tuanya. Gadis yang telah dijual ini tidak lagi tinggal bersama orang tuanya, itu kalau mahar untuk gadis ini telah lunas dibayarkan oleh suami, barulah boleh gadis ini tinggal dirumah suaminya.<sup>81</sup>

2. *Angkap*, ialah suami tinggal di rumah istri, hal ini terjadi sebab si suami tidak mampu melunasi maharnya kepada istri. Tetapi dalam prakteknya kebanyakan pernikahan secara *angkap* ini terjadi karena ketidak mampuan suami memenuhi untuk permintaan (*teniron*) orang tua calon isteri secara adat, melainkan suami hanya membayar kewajiban saja menurut ketentuan agama Islam.<sup>82</sup>
3. *Naik* (kawin lari), pernikahan yang terjadi lantaran pihak istri menyerahkan dirinya kepada pihak laki-laki sebagai pasangan hidupnya, namun tanpa persetujuan dari salah satu pihak orang tua. Kemudian mereka datang kepada pihak Qadhi untuk dinikahkan, dan pihak Qadhi menyelidiki atas kebenaran tersebut sebelum menikahkan mereka.<sup>83</sup>
4. *Ngalih*, pernikahan yang terjadi karena salah satu pihak telah meninggal dunia. Jika yang meninggal adalah suami maka di ambil alih oleh saudara suami tersebut, atau jika pihak istri yang meninggal, maka diambil alih oleh saudara dari si istri tersebut.<sup>84</sup>

Berdasarkan beberapa jenis pernikahan yang ada di Gayo Lues, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang proses pemberian mahar secara cicil dan

---

<sup>81</sup>Salim Wahab, *Ilmu Budaya Gayo Lues; Suatu Tinjauan Dangkal Tentang Budaya Gayo Lues*, (Buku tidak dipublikasikan), h. 67.

<sup>82</sup>C. Snouck Hurgronje, *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, Terj. Hatta Hasan Aman Asbah. Gayo: Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 182.

<sup>83</sup>*Ibid.*,h. 70.

<sup>84</sup>*Ibid.*,h. 70.



tinjauan hukum Islam dalam pernikahan angkap, sebab dalam pemberian mahar keada calon istri, bukan dikarenakan calon suami yang tidak mampu untuk membayar secara tunai, melainkan sudah menjadi ketentuan adat yang berlaku di Gayo Lues.

Memberikan mahar adalah suatu kewajiban yang merupakan hak bagi wanita yang harus ia terima dari calon suaminya sebagai ungkapan keseriusan dari suaminya bahwa ia benar-benar menyayangnya. Mahar merupakan simbol cinta yang tidak boleh ditawarkan oleh pihak laki-laki. Memberikan mahar harus didasari dengan rasa ikhlas dan tanpa adanya paksaan.<sup>85</sup>

Mahar adalah salah satu rukun nikah yang harus ada dan diberikan kepada pihak perempuan. Mahar juga merupakan sesuatu yang dapat menghalalkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri setelah adanya akad nikah, dan mahar juga sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan ketika akad nikah sudah berlangsung. Hukum memberikan mahar kepada pihak istri adalah wajib, baik secara disebutkan jumlah dan bentuknya maupun tidak.<sup>86</sup>

Adapun dasar hukum membayar mahar terhadap seorang istri berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Memberikan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika pernikahan.<sup>87</sup> Suami wajib memberikan mahar dalam bentuk apapun semampu dia

---

<sup>85</sup>Didik Hermawan, *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*, (Solo: Smart Media, 2004),h. 106.

<sup>86</sup>Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), h . 39.

<sup>87</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet.VII, h.262.

kepada wanita yang akan dinikahinya dengan jumlah dan bentuk yang disepakati bersama-sama.<sup>88</sup>

Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku gayo. Suku Gayo merupakan suku yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Orang Gayo masih meyakini bahwa adat yang selama ini mereka jalani merupakan ajaran yang telah ada sejak turun-temurun. Oleh karena itu, dalam hal pernikahan mereka masih menerapkan tradisi mencicil mahar, bukan karena si suami yang tidak mampu membayar secara tunai, melainkan hal ini dilakukan karena sudah menjadi suatu kebiasaan didalam masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu tokoh adat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

“Orang disini kalau mau nikah biasanya ada persetujuan terlebih dulu, misalnya masalah mahar, pemberian mahar harus diberikan secara cicil dengan syarat calon suami harus memberikan jaminan misalnya surat tanah, sawah, kebun, dan jaminan lainnya kayak rumah atau apalah gitu. Ini sesuai kesepakatan antara si suami dengan calon istri dan orang tua istri. Kalau sudah disepakati barulah mereka langsung melaksanakan pernikahan”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amin selaku tokoh adat yang ada di kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, memberikan mahar secara cicil artinya suami harus memberikan jaminan mahar kepada calon istri dengan ketentuan suami wajib melunasinya dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila suami telah melunasi pembayaran mahar yang telah ditentukan waktunya tersebut,

---

<sup>88</sup>AbdulHarisNa'im,*FiqihMunakahat*, (Kudus:STAIN, 2008), h.76.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Amin, (Tokoh Adat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues), pada tanggal 1 Juli 2021.

maka jaminan yang pernah diberikan kepada istri harus dikembalikan kepada suaminya. Sebaliknya apabila si suami tidak mampu melunasi sisa mahar yang telah ditentukan waktunya, maka jaminan yang telah diberikan kepada istri menjadi hak sepenuhnya milik istri. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap beberapa masyarakat kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues yang pernah mengalami hal tersebut.

“Dulu saya menikah dengan istri saya ya dengan cara mencicil mahar. Waktu itu saya berikan kepada istri saya jaminan berupa surat ladang saya. Perjanjian yang kami sepakati waktu itu selama dua tahun saya harus melunasi, kalau tidak ya surat ladang saya menjadi hak milik istri saya atau keluarganya. Tapi ya Alhamdulillah dalam waktu satu tahun lebih saya bisa melunasinya”.<sup>90</sup>

Berbeda dengan yang dialami oleh Bapak Kader, ia tidak dapat melunasi pembayaran mahar kepada istrinya, sehingga jaminan yang pernah ia berikan kepada istrinya menjadi hak istrinya.

“Saya dulu memberikan mahar kepada istri saya berupa uang tunai dan jaminan surat sawah. Dalam waktu dua tahun setengah saya harus melunasi sisa mahar yang harus saya bayar. Tetapi karena saya terkendala ekonomi sedikit, maka waktu itu saya tidak mampu untuk melunasinya. Makanya jaminan mahar itu ya sekarang menjadi hak atas istri saya. Tapi bagi saya tidak masalah. Karena itu memang sudah menjadi perjanjian kami di awal.”<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Arman, (Masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues), pada tanggal 3 Juli 2021.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Bapak Kader, (Masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues), pada tanggal 3 Juli 2021.

Berbeda dengan kedua penjelasan yang telah peneliti dapatkan, menurut Bapak Adam yang merupakan asli suku Jawa menjelaskan bahwa ia melunasi sisa mahar dalam waktu satu minggu.

“Waktu nikah dulu memang jangka waktu yang kami sepakati selama dua tahun untuk melunasi cicil mahar, tapi setelah perjanjian tersebut saya langsung lunasi kepada istri saya dalam waktu satu minggu. Itupun karena saya ingin biar ada waktu senggang saja. Karena menurut saya membayar secara cicil ataupun tunai itu sama saja. Hanya waktunya saja yang berbeda. Jadi ya saya bayar tunai langsung saja kepada istri saya.”<sup>92</sup>

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara peneliti kepada beberapa masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan praktik cicil mahar yang pernah mereka alami, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Pining calon suami diharuskan memberikan jaminan mahar selama waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan cicil mahar bukan karena si suami tidak mampu, melainkan karena sudah menjadi tradisi di Kecamatan Pining.

### **C. Pandangan Mazhab Malik dan Syafi'i Terhadap Praktik Cicil Mahar pada Perkawinan di Masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues**

Memberikan mahar kepada istri bagi suami adalah suatu kewajiban, meskipun dalam syariat Islam tidak diharuskan memberikan banyak ataupun sedikit mahar tersebut, asalkan pihak istri ikhlas. Suami mempunyai kewajiban

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, (Masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues), pada tanggal 3 Juli 2021.

untuk melunasi mahar yang dilakukan secara mencicil, sebab lantaran mencicil mahar juga sama hukumnya dengan hutang piutang kepada orang lain yang wajib dibayarkan. Jika pihak suami tidak ada niat untuk membayarnya, maka pihak suami akan menerima segala akibatnya yang timbul dihari kemudian kelak, dan si suami harus siap menerima segala konsekuensi yang di ajukan oleh si istrinya.<sup>93</sup>

#### 1. Pandangan Imam Malik Terhadap Cicil Mahar

Istilah cicil mahar dalam penjelasan para imam mazhab terdapat beberapa penyebutan, misalnya; hutang mahar, dan penanguhan mahar. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama, sebab dalam menjelaskan makna tersebut membahas tentang mahar yang dibayarkan dengan cara tidak langsung. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas tentang hukum cicil mahar menurut imam Malik.

Mahar menurut Imam Malik adalah kepunyaan dari pihak suami baik berupa harta yang diberikan kepada istri sebagai syarat untuk menghalalkannya suatu hubungan suami istri.<sup>94</sup> Imam Malik membolehkan pembayaran mahar dilakukan secara mencicil asalkan batas waktunya telah disepakati. Namun, Imam Malik lebih menganjurkan kepada suami agar membayar mahar sebahagian manakala ingin menggauli istrinya sebab pernikahan itu merupakan suatu ibadah.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Cet.43, h.393-394.

<sup>94</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Cet.I, h.203.

<sup>95</sup>Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jil II, h. 441-442.

Mencicil mahar atau penangguhan mahar menurut pandangan islam pada dasarnya diperbolehkan, asalkan memenuhi dua syarat pokok yaitu yang pertama harus diketahui waktunya atau ketika akad pernikahan tersebut berlangsung, pihak suami harus menyatakan dengan jelas sampai kapan batas waktunya untuk melunasi sisa mahar yang ia tangguhkan. Kedua tidak boleh mengulur waktu hingga terlalu lama, karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga menjadi problem baru dalam pernikahan mereka.<sup>96</sup>

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi menjelaskan dalam kitabnya *Fikih Empat Madzhab*, jika suami tidak mampu membayar mahar yang disegerakan, maka istri berhak untuk meminta pengguguran akad dengan syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab. Menurut imam Malik, jika ada tuntutan terhadap suami dari istri yang memiliki hak untuk meminta mahar yang ditunda, yaitu mahar yang apad awalnya dijanjikan akan diberikan sepenuhnya kepada pihak perempuan, namun jika si suami menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk membayar mahar tersebut, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pertama si suami harus membuktikan bahwa ia benar-benar tidak mampu, dan yang kedua si istri dapat menuntut kepengadilan atas ketidak mampuan suaminya itu.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, *Ibid.*, h. 255.

<sup>97</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 336-337.

## 2. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Cicil Mahar

Pengertian mahar menurut bahasa Arab yaitu “*Shadaq*”. Dinamakan *Shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>98</sup> Imam Syafi'i berpendapat dalam memberikan mahar tidak ada nominal batasannya, baik sedikit maupun banyak mahar yang diberikan kepada si istri suatu pernikahan tetap sah. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

خَلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ الْبِسَاءَ وَءَاتُوا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>99</sup>

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 4 tersebut bahwa mahar diberikan kepada istri dengan penuh kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Memberikan mahar secara kontan maupun cicil, ini merupakan teknis dalam pemberian mahar. Menurut imam Syafi'i mahar dibayar secara cicil asalkan waktunya jelas.<sup>100</sup> Imam Syafi'i dan Hambali membolehkan penangguhan mahar secara keseluruhan maupun sebahagian asalkan waktunya jelas diketahui. Sebab mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada pihak istri ketika akad ijab qabul dilakukan.<sup>101</sup>

Menurut Imam Syafi'i, seorang suami jika ia tidak mampu untuk membayar mahar lantaran kesulitan yang ia hadapi, akan tetapi si istri mau untuk bersabar

<sup>98</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah. 2003), h.174-175.

<sup>99</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, Ibid.*, h. 181.

<sup>100</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab Jilid 5, Ibid.*, h. 322.

<sup>101</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, *Ibid.*, h. 254.

maka diperkenankan, namun jika si istri tidak sanggup untuk menunggunya, maka si istri diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan dengan syarat:<sup>102</sup>

1. Status istri adalah orang yang merdeka. Oleh sebab itu, seorang budak tidak memiliki hak untuk menceraikan suaminya lantaran kesulitan, namun demikian hak yang dimaksudkan dalam masalah ini ialah kekuasaan tuannya untuk melakukan pembatalan pernikahan. Apabila ia ingin melakukannya, maka ia dapat menggugurkan pernikahannya, dan apabila ia tidak menginginkannya, maka ia pula dapat untuk melanjutkan pernikahannya.
2. Istri harus sudah Baligh. Istri yang masih dibawah umur tidak dibenarkan untuk membatalkan pernikahan kecuali melalui walinya, akan tetapi wali dari si istri tersebut juga tidak boleh membatalkan pernikahan lantaran kesulitan ekonomi suami. Sebab, bisa saja istri ridha menghadapi kelaparan dan tidak ingin berpisah dari suaminya.
3. Terjadi sebelum adanya senggama. Jika si istri melakukan hubungan intim dengan suaminya atas keinginan dirinya sendiri, maka si istri tidak dibolehkan untuk membatalkan pernikahan.
4. Pihak suami menentukan kesulitannya baik secara bukti maupun pengakuan dihadapan hakim. Jika tidak ada maka tidak ada pula pengguguran pernikahan, akan tetapi apabila suami tidak berada ditempat dan juga tidak ada kabar sama sekali, maka kasus seperti ini pihak hakim dapat memutuskan untuk menggugurkan pernikahan.

---

<sup>102</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 338-339.



5. Perkara dilimpahkan ke Hakim. Dengan seperti itu, tidak boleh adanya pembatalan perkawinan tanpa ada keputusan dari hakim itu. Pada perkara ini hakim harus memberikan jangka waktu untuk menetapkan kesulitan yang dihadapi oleh pihak laki. Apabila suami tidak berada ditempat dan tidak mempunyai harta maka pihak hakim dapat menangguhkannya. Lalu hakim dihari selanjutnya harinya tepatnya pada waktu keempat memutuskan untuk melakukan pembatalan pernikahan, kecuali pihak suami datang dengan membawa mahar.

#### **D. Analisis Penulis**

Pada bagian ini penulis akan menganalisis pandangan imam Malik dan imam Syafi'i terhadap praktik cicil mahar yang selama ini menjadi bagian dari pernikahan di kalangan masyarakat Kecamatan Pining. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab II. Tetapi, memberikan mas kawin yang dilakukan secara mencicil pada saat lamaran, bagaimana cicil mahar harus dilunasi pasca terjadinya akad nikah.

Jumlah mas kawin atau mahar yang harus dibayarkan mesti sesuai dengan yang diucapkan oleh pihak suami, atau sesuai dengan kehendak istri. Oleh karena itu, si suami hendaknya sungguh-sungguh untuk membayarnya, karena mahar itu jika telah disepakati, wajib hukumnya dibayar, karena hutang adalah hutang dan wajib dilunasi meskipun dengan cara mengangsurnya.

Memberikan mahar kepada istri juga terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi sebagai berikut.

رَضِيَتْ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَا زَهُ

Artinya: “Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: “Ya aku rela” maka beliau memperbolehkannya.”

(HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).<sup>103</sup>

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material meskipun sedikit, maka sah dijadikan mahar. Meskipun tidak ada batas minimal dalam memberikan mahar, akan tetapi memberikan mahar ini sangat dianjurkan meskipun hanya dengan memberikan sepasang sandal.

Jika sebuah pernikahan berlangsung tanpa adanya penyebutan jumlah mahar yang akan diberikan, maka pernikahan tersebut tetap sah, akan tetapi mahar tetap wajib dilunasi oleh si suami sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Mahar yang dibayarkan secara cicil, dianjurkan agar jangan menggauli istrinya sampai ia melunasi mahar tersebut. Meskipun sebenarnya si istri diwajibkan untuk tidak menolak suaminya yang masih mempunyai hutang mahar untuk menggaulinya.

Pendapat ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh imam Malik dan imam Syafi'i. Kedua imam mazhab ini mengatakan bahwa boleh hukumnya bagi suami

---

<sup>103</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjemahan, (Jakarta: Amzah. 2003), h.181.

untuk menanggukkan atau membayar mahar secara mecicil dengan ketentuan jumlah dan waktunya harus jelas, tidak boleh dalam waktu yang sangat lama. Mengenai pembayaran untuk melunasi mahar yang telah dijanjikan, maka si suami juga boleh membayarnya secara mengangsur.

Pendapat ini juga dijelaskan oleh Lukman Irfan menurutnya hutang seharusnya dibayar secepatnya, menurutnya boleh dengan cara mencicil.<sup>104</sup> Menurut Abdurrahman Ghozali juga menjelaskan bahwa membayar mahar boleh dilakukan dengan cara semampunya sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Membayar mahar boleh dengan cara mencicil sebahagian ataupun seberapa mampunya, lalu kemudian sisanya dibayarkan dilain waktu.<sup>105</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, menurut penulis mahar merupakan hak yang harus diterima oleh istri yang diberikan kepada suami sebagai kewajiban tambahan dari Allah Swt.

Memberikan mahar menurut agama Islam merupakan sesuatu yang dianggap bentuk keikhlasan hati dari calon suami sebagai ungkapan rasa kasih dan sayang terhadap calon istrinya. Mahar juga sebagai rasa penghormatan terhadap seorang wanita yang ingin dinikahi dan dijadikan istri sebagai pasangan hidup untuk selamanya. Oleh karenanya seorang suami yang memberikan mahar kepada istri dengan jumlah yang banyak, adalah dengan tujuan untuk memuliakan seorang perempuan.

Oleh karena memberikan mahar kepada istri merupakan suatu keharusan, maka mahar yang diberikan dengan cara mencicil harus memenuhi syarat seperti

---

<sup>104</sup>Lukman Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), h.59.

<sup>105</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 90.

yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelum ini, bahwa dalam mencicil mahar harus memenuhi syarat:

1. Jangka waktunya diketahui,
2. Jangan sampai jangka waktunya terlalu jauh.

Pihak suami dan pihak istri harus menentukan kapan batas waktu yang diberikan kepada suami untuk melunasinya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan si suami tidak dapat melunasi cicilan mahar yang telah dijanjikan, maka pihak istri berhak untuk menagihnya dan memberikan keputusan untuk terus melanjutkan pernikahan atau memilih untuk bercerai. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Malik dan imam Syafi'i.

Menurut pandangan imam Malik dan imam Syafi'i mereka berpendapat, si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu. Menurut pendapat yang sah dalam mazhab Syafi'i adalah dia memiliki hak untuk membatalkan perkawinan sebelum dan sesudah terjadinya persetubuhan. Sedangkan menurut Mazhab Malik sebelum terjadinya persetubuhan dan bukan setelahnya.<sup>106</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam hal ini di kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti kepada beberapa responden bahwa jika pihak suami tidak mampu untuk melunasi mahar yang telah dijanjikan ketika akad nikah, maka jaminan yang berupa tanah, rumah, sapi, sawah, dan lain sebagainya, menjadi hak sepenuhnya bagi istri sebagai pelunasan cicil mahar dari suami. Mereka memilih untuk tetap

---

<sup>106</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, *Ibid.*, h. 255.

mempertahankan rumah tangga mereka, sebab bagi mereka mempertahankan rumah tangga merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis cermati secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik cicil mahar yang terjadi di Kec. Pining Kab. Gayo Lues telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang. Cicil mahar dilakukan ketika akad nikah, si suami memberikan jaminan berupa surat tanah, sawah, rumah, sapi dan lain sebagainya sebagai jaminan bagi suami agar dapat melunasi mahar tersebut.
2. Menurut imam Malik membayar mahar boleh secara hutang atau mencicil, akan tetapi Imam Malik menganjurkan agar menyegerakan membayar mahar, sebab pernikahan merupakan suatu ibadah. Sedangkan menurut imam Syafi'i membayar mahar hukumnya boleh secara mencicil baik keseluruhan ataupun sebagian dari mahar tersebut dengan ketentuan waktunya jelas sampai kapan.
3. Persamaan Pandangan imam Malik dan imam Syafi'i terhadap cicil mahar yaitu menurut mereka boleh hukumnya bagi suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar mahar secara kontan, melakukan dengan cara mencicil, tetapi dengan syarat yaitu waktunya harus diketahui dan jelas. Sedangkan perbedaannya yaitu menurut imam Malik si istri berhak untuk membatalkan perkawinan sebelum terjadinya interaksi fisik. Menurut imam

Syafi'i, si istri berhak membatalkan pernikahan baik sebelum dan sesudah terjadinya interaksi fisik.

## **B. Saran- saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang praktik cicil mahar dalam perkawinan masyarakat di Kec. Pining Kab. Gayo Lues tinjauan mazhab Maliki dan Syafi'i, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak MPU Kabupaten Gayo Lues agar memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap pemberian mahar ketika akad nikah sebagaimana yang di anjurkan oleh agama.
2. Kepada Tokoh Agama dan tokoh adat di Kec. Pining agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik cicil mahar dalam perkawinan agar tidak terjadi kesalah pahaman.
3. Kepada Masyarakat Kec. Pining Kab. Gayo Lues agar dapat membuka wawasan dan menerima suatu kebenaran yang bersumberkan dari ajaran hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah. 2003.
- Ahmad Hamzah & Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia dilengkapi EYD (Ejaan yang Disempurnakan) dan Singkatan-singkatan*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996.
- Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama, 1995.
- Al-Azizi Abdul Syukur, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-math Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.



- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.
- Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten GayoLues, *Artikel Profil dan Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues*. diunggah Pada tanggal 24 Juli 2021.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hermawan Didik, *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*, Solo: Smart Media, 2004.
- Howard, K. dan Sharp, J, A. *The management of a Student Research Project*. Great Britain: Gower, 1993.

- Hurgronje C. Snouck, *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, Terj. Hatta Hasan Aman Asbah. Gayo: Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ibnu, S. dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Malang: UM Pres, 2003.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jogjakarta: Erlangga, 2011.
- Maulana Rizky dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Cv. Cahaya Agency, 2013.
- Moleong Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: PT Lkis, 2010.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Na'im Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, Kudus: STAIN, 2008.
- Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, tt.

- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rusyid Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sarong A.Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena. 2005.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syekh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *146 Wasiat Nabi Untuk Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Taimiyah Ibnu, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tt.
- Takariawan Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2008.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Wahab Salim, *Ilmu Budaya Gayo Lues; Suatu Tinjauan Dangkal Tentang Budaya Gayo Lues*, Buku tidak dipublikasikan.
- W.Alhafidz Ahsin, *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013.